

**PERANAN BADAN PENASIHAT PEMBINAAN DAN PELESTARIAN
PERKAWINAN (BP4) DALAM MEMBERIKAN PENATARAN DAN BIMBINGAN
PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KABUPATEN MAROS
(Studi Kasus di Kecamatan Turikale)**

¹⁾Sumiati

¹⁾Universitas Muhammadiyah Makassar

Abstrak

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan badan atau lembaga semi resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga. Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ini adalah salah satu lembaga yang memberikan bimbingan dan penasihatian tentang masalah perkawinan kepada masyarakat. Dengan memperhatikan tugas-tugas Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) akan diperoleh keterangan seberapa besar peranan badan penasihat ini dalam ikut menangani masalah perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin diantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga maksud dari UU tersebut tidaklah cukup hanya ikatan lahir/batin saja, akan tetapi harus mencakup kedua-duanya. Oleh sebab itu, Perkawinan dilaksanakan oleh seseorang yang sudah cukup umur tidak peduli profesi, suku bangsa, kekayaan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan tidak semuanya dapat memahami hakikat perkawinan dan tujuan perkawinan yaitu mendapatkan kebahagiaan sejati dalam rumah tangga. Perkawinan bukan sekedar berkumpulnya dua orang manusia dalam satu atap kemudian mendapat keturunan, bukan pula untuk sementara waktu tapi untuk seumur hidup. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan damai harus dimulai dari pembinaan keluarga terlebih dahulu. Jika semua keluarga yang merupakan anggota masyarakat sejahtera, maka akan sejahteralah masyarakat. Keluarga adalah unsur terkecil dari suatu masyarakat, sedangkan keluarga terbentuk harus melalui perkawinan. Perkawinan merupakan sarana untuk membentuk rumah tangga sebagai sebuah ikatan yang diakui oleh masyarakat di mana mereka tinggal sebagai suami istri yang sah.

Kata Kunci : *Badan, Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian, Perkawinan, Penataran, Bimbingan*

Abstract

The Marriage Guidance and Conservation Advisory Board (BP4) is a semi-official body or institution whose task is to assist the Ministry of Religion in improving the quality of marriage by developing a sakinah family movement and religious education in the family environment. The Marriage Guidance and Conservation Advisory Board (BP4) is one of the institutions that provide guidance and insight into marital issues to the public. By paying attention to the duties of the Marriage Guidance and Conservation Advisory Board (BP4), information on the role of the advisory body in contributing to marital matters will be obtained. As explained in Article 1 of the Marriage Law No. 1 of 1974 stated that marriage is an inner bond between a man and a woman as a husband and wife with the aim of forming a happy family (eternal) based on the Godhead of God Almighty, so that the purpose of the law is not enough to just bond , but must include both. Therefore, marriage is carried out by

someone who is old enough no matter the profession, ethnicity, wealth, place of residence and so on. Everyone who is going to get married doesn't all understand the nature of marriage and the purpose of marriage is to get true happiness in the household. Marriage is not just a gathering of two people on one roof then gets offspring, not for a while but for a lifetime. To realize a prosperous and peaceful society, it must begin with family coaching first. If all families who are members of the community are prosperous, then the community will be happy. The family is the smallest element of a society, while a family is formed through marriage. Marriage is a means to form a household as a bond that is recognized by the community where they live as a legitimate husband and wife.

Keywords: Body, Advisor, Coaching, and Preservation, Marriage, Upgrading, Guidance

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Maka dari itu sebelum memasuki jenjang pernikahan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan harus lebih dahulu mempersiapkan diri, sehingga memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai suami-istri yang sudah diatur dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi: "Bahwa hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat." Jadi, dalam berkeluarga mampu bertanggung jawab bersama-sama dalam menyelesaikan urusan rumah tangga. Adapun tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan sakinah (ketentraman hidup), mawaddah (rasa cinta), dan mempererat silahturrohim. Perkawinan bukan sekedar berkumpulnya dua orang manusia dalam satu atap kemudian mendapat keturunan, bukan pula untuk sementara waktu tapi untuk seumur hidup.

Tujuan yang esensi dalam kehidupan berumah tangga adalah membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia. Sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin diantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga maksud dari UU tersebut tidaklah cukup hanya ikatan lahir/batin saja, akan tetapi harus mencakup kedua-duanya. Untuk dapat mencapai sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, diperlukan kerjasama dan saling pengertian antara masing-masing pihak baik suami maupun istri dan sedapat mungkin menghindari segala macam perselisihan yang ada dalam rumah tangga.

Bagi suami atau istri yang belum dapat mengatasi perselisihan masalah, jangan terlalu cepat untuk mengambil keputusan untuk bercerai karena harus diingat walaupun perceraian adalah sesuatu yang diharamkan tetapi merupakan perbuatan yang dibenci Tuhan.

Maka, Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan badan atau lembaga semi resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga.

KAJIAN PUSTAKA

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Tujuan dibentuknya BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materil dan spiritual. Tugas yang membentang dihadapan BP4 adalah upaya menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan *akhlaqul karimah* dalam lingkungan keluarga.

Oleh karena itu, telah diterbitkan Keputusan Menteri Agama No. 30 Tahun 1977 tentang penegasan pengakuan badan penasihat perkawinan, perselisihan dan perceraian.

Kemudian pada tahun 2003 untuk ketiga kalinya BP4 berganti nama dari Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian menjadi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Dengan digantinya nama

diharapkan kedepan BP4 mampu melaksanakan tugas pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang maju, mandiri, sejahtera secara lahir dan batin.

Tujuan dan Visi Misi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

a. Tujuan BP4

Tujuan Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BP4 yaitu :

“Mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materiil dan spirituil”.

b. Visi dan Misi BP4

Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Sedangkan Misi BP4 adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi;
- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
- 3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

Program-program BP4

Program tersebut yaitu terbagi dalam bidang-bidang dibawah ini yaitu :

- 1) Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan pengembangan SDM
- 2) Bidang Konsultasi Hukum dan Penasihatian Perkawinan dan Keluarga
- 3) Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi
- 4) Bidang Advokasi dan Mediasi
- 5) Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah, Pembinaan Anak, Remaja dan Lansia

Upaya dan Usaha BP4

BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut:

- 1) Memberikan bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok,
- 2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga,
- 3) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama,
- 4) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama,
- 5) Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat,

- 6) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri,
- 7) Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu,
- 8) Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/ pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis-yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga,
- 9) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah,
- 10) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah,
- 11) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga,
- 12) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Bimbingan Perkawinan

Pada hakekatnya tujuan bimbingan perkawinan memiliki persamaan dengan tujuan bimbingan untuk individu dan kelompok yaitu agar dapat mengembangkan kemampuan-kemampuannya secara optimal dalam

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.

Secara operasional, tujuan bimbingan perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Agar setiap anggota keluarga khususnya suami dan istri dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan syari'at Islam sehingga tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
- 2) Agar setiap anggota keluarga khususnya suami dan istri dapat terhindar/ menghentikan diri dari perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada dosa.

Bimbingan perkawinan dilakukan dalam 2 tahap yaitu:

- 1) Bimbingan perkawinan sebelum/ menjelang perkawinan.
- 2) Bimbingan perkawinan dalam rumah tangga.

Laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan perlu diberi bimbingan agar mereka paham apa yang dimaksud dengan perkawinan. Pada umumnya bimbingan yang dilakukan setelah perkawinan ditujukan agar pasangan yang bersangkutan terhindar atau dapat mengatasi konflik-konflik yang mengarah pada perceraian. Islam mensyari'atkan perceraian, tetapi Islam tidak menyukai perceraian dan mempersulit hal itu terjadi, seperti dalam hadist: *Yang halal yang paling dibenci*

Allah ialah perceraian (H.R Abu Daud dan dinyatakan shaheh oleh Al Hakim).

Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 berbunyi:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami dan istri itu tidak hidup rukun sebagai suami istri.

Tinjauan Tentang Perkawinan

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Kemudian Nabi Muhammad juga telah menegaskan dalam haditsnya:

“Hai golongan pemuda! Bila diantara kamu ada yang mampu kawin hendaklah ia kawin, karena nanti matanya akan lebih terjaga dan kemaluannya akan lebih

Pengertian Nikah dan Anjuran Perkawinan

Adapun nikah ditinjau dari syari'at ialah pertalian (Akad) antara laki-laki dengan perempuan dengan maksud agar masing-masing dapat menikmati yang lain (*istimta'*) dan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan membangun masyarakat yang beriman dan bertaqwa.

Adapun ayat al-Qur'an dan hadits Nabi yang menjadi landasan disyari'atkannya perkawinan adalah sebagai berikut:

terpelihara. Dan bila mana ia belum mampu kawin, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu ibarat pengebir”.

Tujuan dan Faedah Pernikahan

Tujuan yang hakiki dalam sebuah pernikahan adalah mewujudkan mahligai rumah tangga yang sakinah dan dihiasi mawadah serta rahmah. Kata mawadah yang digunakan dalam Al-Qur'an sebagaimana tertera dalam surat ar-Rum ayat 17, berbeda dengan kata *hubbun* yang juga berarti cinta. Sedangkan kata *mawaddah* mempunyai makna rasa cinta yang dituntut melahirkan ketenangan dan ketentrangan pada jiwa seseorang serta bisa

saling mengayomi antara satu dengan yang lainnya, dalam hal ini suami dan istri. Apabila kata *mawaddah* dibarengi dengan kata *warahmah* yang mempunyai makna kasih sayang.

Sebuah pernikahan yang dilandasi *mawadah wa rahmah* akan tercipta suatu bangunan rumah tangga yang kokoh dan penuh dengan kebahagiaan meskipun banyak problematika yang akan menggoyahkan rumah tangga yang telah didirikan, namun bisa diselesaikan dengan baik dan tidak terlepas untuk senantiasa berlindung pada Allah SWT.

Uraian di atas dapat dipahami bahwa perkawinan bertujuan untuk membangun kesinambungan ras manusia di dunia. Mengenai faedah pernikahan, Imam Al-Ghazali dalam *Ihya 'Ulumuddin* telah mengemukakan bahwasanya diantara faedah pernikahan adalah berpeluang mendapatkan anak yang saleh, menjaga syahwat, keteraturan hidup berumah tangga, memperbanyak keluarga, dan pahala yang diraih sebab kesungguhan menafkahi keluarga. Dengan adanya syari'at perkawinan ini akan membangun suatu hubungan yang kekal dan tidak ada yang dapat memisahkannya, kecuali kematian dan perceraian (*talak*).

Di samping faedah di atas, ada beberapa faedah lain yang berorientasi individual, yaitu seperti perkawinan dapat menyembuhkan penyakit jiwa,

menimbulkan *ghirah* kerja dan tanggung jawab, menimbulkan keberanian keuletan dan kesabaran, saling menolong di antara keduanya dan menjaga kehormatan (seksual) masing-masing.

Dari hikmah perkawinan itu, dapat diperoleh kejelasan tentang fungsi perkawinan yang paling mendasar, yakni menjadi lembaga preventif (*mani*) terjadinya hal-hal yang diharamkan sebab tabiat dan naluri manusia tidak stabil dalam menjaga kehormatan diri dan kemuliaannya.

Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama mempunyai fungsi melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah. Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya:

- 1) Penataan Internal Organisasi.
- 2) Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik).
- 3) Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.
- 4) Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.
- 5) Pelayanan Hewan Kurban.
- 6) Pelayanan Hisab dan Rukyat.
- 7) Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga yang menjadi instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Adapun instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data di lapangan sesuai dengan obyek dalam jurnal ini dengan melakukan observasi, interview, dan dokumentasi.

Observasi

Dalam melakukan observasi perlu mempergunakan panca indera secara keseluruhan, sehingga dapat menjiwai obyek penelitian. Observasi terbagi dua bagian, yaitu:

- 1) Tehknik observasi langsung yaitu pengumpulan data yang dilaksanakan secara langsung
- 2) Teknik observasi tak langsung, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan sebuah alat. Adapun hal-hal yang diobservasi dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kursus pranikah, dan situasi kantor serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung terlaksananya kursus pranikah.

Interview/ wawancara

Adapun dari segi tujuannya, inteview dapat digolongkan ke dalam dua bagian yaitu :

- 1) Interview Survey, yaitu bersifat refresentatif untuk kelompok

populasi, dalam hal ini adalah pasangan pengantin yang mengikuti penataran dan bimbingan.

- 2) interview Diagnosis, yaitu interview yang diadakan untuk menolong memecahkan sesuatu masalah yang dihadapi oleh orang yang diinterview. Dalam pengumpulan data dengan tehknik wawancara yang berkaitan dengan pernikahan dan pembimbingan baik sebelum ataupun setelah pernikahan.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah pemilihan atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan. Jadi dokumentasi merupakan bukti-bukti tertulis dalam hubungan dengan data dalam jurnal ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan BP4 Dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Maros

Salah satu tugas BP4 ialah memberikan bimbingan pada paracalon pengantin yang hendak melakukan pernikahan, di mana tenggang waktu 10 haridari pendaftaran itu dimanfaatkan untuk pembekalan dan pengetahuan bagi calon pengantin yang akan memasuki gerbang baru yaitu gerbang rumah tangga atau keluarga. Dalam penelitian ini, menemukan

tiga pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh BP4 di Kantor Urusan Agama yaitu, (a) pembimbing dalam bimbingan pra nikah, (b) materi bimbingan pra nikah dan, (c) metode bimbingan pra nikah.

1. Pembimbing dalam Bimbingan Pra Nikah

Jadi dari segi profesional setiap pembimbing mempunyai kompetensi yang seimbang antara teoritik dan praktik. Berkaitan dengan itu Bapak Kepala KUA khususnya di Kabupaten Maros, mengatakan bahwa:

“Pembimbing pra nikah di KUA di Kabupaten Maros biasa juga disebut sebagai narasumber, dimana pembimbing tersebut dilihat dari segi akademis adalah Master Hukum Islam fakultas syariah yang mengerti tentang hukum pernikahan dan juga mempunyai pengalaman yang memadai dalam hal tersebut”.

Pembimbing dalam proses pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA di Kabupaten Maros terdiri dari kepala KUA, penghulu, dan penyuluh, pembimbing-pembimbing pra nikah atau narasumber yang ditunjuk untuk memberikan materi. Materi keluarga sakinah diberikan oleh penyuluh, kepala KUA dan pemuka agama selanjutnya untuk kesehatan reproduksi diberikan oleh pihak puskesmas. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa, pembimbing pra nikah

berharap calon pengantin dapat membina keluarga mereka dengan baik dan mudah-mudahan bekal yang diberikan oleh para pembimbing pra nikah dalam hal ini KUA di Kabupaten Maros dapat bermanfaat untuk rumah tangga mereka dalam menempuh kehidupan yang baru. Berikut petikan hasil wawancara dengan salah satu Penghulu KUA di Kabupaten Maros:

“Kami sebagai pembimbing pra nikah hanya bisa memberikan pembekalan materi tentang arti suatu pernikahan dan semoga pembekalan materi pernikahan ini dapat menambah pengetahuan mereka tentang keluarga sakinah, pernikahan dan kesehatan reproduksi”.

2. Materi Pembimbingan Pra Nikah di Kabupaten Maros

Adapun materi bimbingan pra nikah yang diberikan terbagi kedalam tiga kelompok yaitu, kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang.

Kelompok Dasar

1) Materi Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan.

Perkawinan diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Inti sari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah apa yang disebut enam azas Undang-undang perkawinan.

a) Azas pertama, arti dan tujuan perkawinan,

- b) Azas kedua, perkawinan dilakukan menurut masing-masing agamanya, kepercayaannya dan harus tercatat,
- c) Azas ketiga, perkawinan di Negeri kita menganut azas monogami,
- d) Azas keempat, perkawinan di bawah umur dilarang,
- e) Azas kelima, perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan agama,
- f) Azas keenam, hak dan kedudukan suami istri seimbang.

2) Materi Hukum Munakahat

Hukum Nikah:

- a) Jaiz, atau boleh
- b) Sunnat, bagi orang berkehendak dan cukup nafkah sandang, papan, pangan dan lainnya,
- c) Wajib, bagi orang yang cukup nafkah dan dikhawatirkan terjerumus kelembah perzinahan,
- d) Makruh, bagi orang tidak mampu memberi nafkah,
- e) Haram, bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang akan dinikahinya.

Berkaitan dengan hal ini Kepala KUA Turikale yang ada di Kabupaten Maros menyatakan bahwa:

“Kami selaku pembimbing pra nikah dalam hal ini KUA Turikale memberikan materi hukum suatu pernikahan karena tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang ingin melangsungkan suatu pernikahan

dengan niat yang kurang baik, sehingga tidak salah kalau kami memberikan pemahaman kepada calon pengantin bahwa hukum suatu pernikahan itu ada 5”

Pada materi pelajaran kelompok dasar ini pasangan calon pengantin diberikan pengetahuan dasar dan landasan suatu perkawinan menurut hukum agama dan negara.

Kelompok Inti

Pada materi kelompok inti ini, peserta kursus pra nikah atau pasangan calon pengantin akan dihadapkan dengan empat materi pelajaran, dimana keempat materi tersebut merupakan pengetahuan dasar untuk membina dan menjaga keharmonisan suatu keluarga.

Adapun hasil wawancara dengan Muh. Tang selaku penghulu, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk materi kelompok inti terdapat empat mata pelajaran yang akan diberikan kepada calon pengantin yaitu, pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, dan psikologi perkawinan dan keluarga. Dan harapan kami sebagai pembimbing kursus pra nikah di KUA Turikale kepada pasangan calon pengantin, apabila kelak menghadapi masalah dalam rumah tangganya dapat diselesaikan dengan kepala dingin”.

Selanjutnya Bapak Muh. Tang, memberi ulasan mengenai keempat materi

pelajaran dalam kelompok inti yang diberikan kepada calon pengantin. Adapun ulasan itu adalah:

- 1) Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga,
- 2) Merawat cinta kasih dalam keluarga
- 3) Manajemen konflik dalam keluarga
- 4) Psikologi perkawinan dan keluarga.

Kelompok Penunjang

Materi pembelajaran dalam kelompok penunjang terbagi ke dalam empat bagian, yaitu:

- 1) Pendektan andragogi,
- 2) Penyusunan SAP (satuan ajaran pembelajaran) dan micro teaching,
- 3) Pra test dan post test,
- 4) Penugasan / penegasan aksi.

3. Metode Bimbingan Pra Nikah

Dari data pengamatan yang di dapatkan berkaitan dengan metode bimbingan yang dipakai oleh BP4 dalam bimbingan pra nikah adalah metode tanya jawab dan ceramah. Hal ini juga dipertegas oleh kepala KUA yang menyatakan bahwa: “Terkait dengan metode yang di terapkan dalam memberikan materi bimbingan kepada calon pengantin yaitu metode ceramah dan metode tanya jawab, itu kami lakukan agar terjadi interaksi antara narasumber dengan pasangan calon pengantin itu sendiri dan kami menerapkannya dengan santai sehingga para peserta tidak malu dan tidak sungkan untuk bertanya kepada pembimbing”.

Bimbingan pra nikah dilakukan pada hari senin dan kamis, pembimbing memberikan masukan bagi calon pengantin yang akan menjalani kehidupan rumah tangga. Adapun pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA yang ada di Kabupaten Maros yang diselenggarakan oleh BP4 bertujuan memberikan pengetahuan dan arahan serta masukan bagi pasangan calon pengantin. Bimbingan pra nikah KUA Kabupaten Maros juga berfungsi menyampaikan informasi tentang pentingnya memiliki dasar pengetahuan agama bagi pasangan suami istri dan menerapkannya dalam lingkungan keluarga kelak, seperti shalat berjamaah dimana laki-laki berfungsi sebagai imam dan perempuan sebagai makmum, orang tua juga harus mengajarkan nilai-nilai agama terhadap anak-anak dalam kehidupan, seperti mengajarkan Al-Qur'an, akhlak yang baik dan mengajarkan ibadah seperti shalat, puasa dan lain-lain. Maka dari itu pembimbing membacakan dua kalimat Syahadat di depan peserta dan pembimbing meminta peserta membaca dua kalimat Syahadat bersama-sama.

Pembimbing juga menanyakan tentang rukun Islam kepada peserta dan meminta peserta kursus pra nikah untuk membacanya, karena tidak menutup kemungkinan diantara peserta ada yang tidak mengetahui rukun Islam padahal sudah seharusnya menjadi dasar

pengetahuan mereka. Untuk itu saya berpendapat bahwa masyarakat memang membutuhkan pendidikan dan informasi dari para pembimbing pra nikah sebelum melaksanakan pernikahan dan oleh sebab salah satu KUA di Kabupaten Maros yaitu Turikale mewajibkan kepada calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pra nikah. Tahap pemberian bimbingan pra nikah oleh KUA Turikale yang diselenggarakan oleh BP4 kepada para calon pengantin yang akan membentuk rumah tangga, dimaksudkan agar mereka memahami secara baik dan benar peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangga serta memahami tanggung jawabnya masing-masing dalam menciptakan kebahagiaan rumah tangganya kelak. Sedangkan metode yang digunakan oleh KUA Turikale dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin secara garis besar adalah ceramah dan tanya jawab.

Dampak BP4 Dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Maros

Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang berperan memberikan bantuan bimbingan demi membina keluarga muslim agar mampu menjalankan fungsi keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 Anggaran Dasar

BP4 tentang upaya dan usaha BP4 dalam memberikan bimbingan penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk, kepada masyarakat maupun kelompok.

Bimbingan Pra Nikah khusus Muslim ini berkonsentrasi pada pembekalan ilmu bagi para muda dan mudi yang akan segera menikah atau sebagai bekal penambah ilmu saat mereka akan ke jenjang pernikahan nanti, Inayah Rahim menyatakan bahwa:

“Bimbingan ini menjadi sangat penting karena pernikahan bukanlah bersatunya laki-laki dan perempuan saja, tapi lebih dari itu memiliki makna ibadah yang luar biasa besar pahalanya dan memiliki daya ubah dan daya gugah pelakunya. Bimbingan Pra Nikah yang diberikan ini tidak hanya dari sudut pandang Agama Islam tapi juga ilmu-ilmu pemberdayaan diri yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dimana materi meliputi seputar pernikahan, manajemen keuangan, mendidik anak dan lain sebagainya.

Peserta kursus calon pengantin di salah satu KUA yang ada di Kabupaten Maros yaitu ada empat pasang calon pengantin yang menjadi sampel dalam penelitian ini, pada saat dilakukan observasi terdapat 2 pasang calon pengantin yang kursus pra nikah pada bulan Februari dan 2 pasang calon pengantin yang kursus pada bulan Maret 2017, para calon

pengantin merasakan manfaat dari bimbingan pra nikah yang merupakan program BP4 yang diadakan di KUA Turikale.

Berikut kutipan hasil wawancara dengan calon pasangan pengantin yang mengikuti kursus pra nikah:

“Dengan adanya kursus pra nikah yang diadakan oleh BP4, dapat menambah pengetahuan kami tentang arti suatu pernikahan. Bimbingan pra nikah juga mendekatkan pasangan calon pengantin, karena kami berdua dapat belajar bersama, mendengarkan Pak Penghulu memberi ilmu mengenai pernikahan, nasehat, bertukar pikiran bahkan kami dapat menanyakan sesuatu yang ada hubungannya dengan rumah tangga”.

Pendapat yang sama tentang diadakannya bimbingan pra nikah atau kursus calon pengantin juga disampaikan oleh Hamzah dan Salma. Berikut hasil wawancara penulis dengan calon pasangan pengantin:

“Kursus calon pengantin yang diadakan oleh BP4 di Kantor Urusan Agama bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan sangat bagus. Dan kami berdua baru tahu kalau ada program kursus pra nikah seperti ini, karena memang bukan kami yang mengurus pendaftaran nikah di KUA. Jadi kami baru mengetahui hal ini dan menurut kami dengan adanya bimbingan pra nikah bagi calon pengantin

sangat bermanfaat karena memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi dan juga memberikan pengetahuan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah”.

Dampak bimbingan kursus pra nikah di KUA Kecamatan Turikale, yaitu adanya persiapan dari calon pengantin baik dari segi fisik maupun psikis. Selain adanya persiapan dari calon pengantin, ada pula kesadaran dari pasangan calon pengantin akan hak dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan calon pengantin ini dalam memahami akan hak dan tanggung jawab menjadi tolok ukur dalam keberhasilan program bimbingan konseling pra nikah ini. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pasangan calon pengantin, mereka mengaku bahwa bimbingan pra nikah ini sangat penting dan bermanfaat bagi mereka. Pasangan calon pengantin mengaku mendapatkan ilmu pengetahuan baru terutama terkait dengan materi-materi yang disampaikan, karena mereka tidak pernah mengetahui tentang hal-hal yang terkait dengan proses bimbingan pra nikah ini.

Bekal inilah yang menjadi dasar untuk lebih siap dalam mengarungi kehidupan barunya yaitu kehidupan rumah tangga.

SIMPULAN

1) Pelaksanaan Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam memberikan penataran atau bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Turikale Kabupaten Maros yaitu Pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di BP4 KUA Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dilakukan secara efektif dan dilaksanakan setiap hari senin dan hari kamis pukul 09.00-12.00 WITA. Pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dilakukan dengan memberikan materi UU perkawinan dan agama, ketentuan dalam pernikahan, materi kesehatan reproduksi, dan materi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Materi tersebut dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab.

2) Dampak Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Memberikan Penataran atau Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya di Kecamatan Turikale Kabupaten Maros yaitu bimbingan pra nikah ini sangat penting dan bermanfaat bagi mereka, karena adanya bimbingan pra nikah ini banyak pengetahuan baru yang mereka dapatkan. Selain itu, mereka juga menyadari betul akan pentingnya persiapan-persiapan pernikahan, baik dari segi fisik maupun psikis. Bimbingan pra nikah dianggap penting karena awal terbinanya kehidupan rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas Ke XI*, 1998, Jakarta: BP4 Pusat.
- Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas Ke XIV*, 2009, Jakarta : BP4 Pusat.
- BP4, *Buku Pintar Keluarga Muslim*, Semarang: BP4 Jateng: 2003.
- Dadang Mutaqien, *Cakap Hukum Dalam Bidang Hukum dan Perjanjian*, Cet. Ke-1 Yogyakarta: Insania Citra Press, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Indah Press. 1995.
- Depag Provinsi Jawa Tengah. *Modul Kursus Calon pengantin di Propinsi Jawa Timur* Semarang: Depag Jateng, 2007.
- Harun Nasution, et.al, *Ensiklopedia Islam*, Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Penyelesaian Perceraian, Jakarta: Departemen Agama RI, 1993.
- Ibn Rusyd al-Qurtuby al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 4, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini ad-Dimasyqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar*, juz 2, Semarang: Toha Putra.
- Imam Muslim bin Hujjaj al-Qusyairi an-Naisabury, *Shahih Muslim*, juz 3, Beirut-Libanon: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, t.th.
- Isma'il Raji Al-Faruqi, *Tauhid*, alih bahasa Rahman Astuti, cet. Ke-2 Bandung: Pustaka Pelajar, 1995.
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Pidana Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Komtemporer*, Yogyakarta: TAZZAFa, 2005.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002.
- Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-'Ulum*, Beirut: A'-Katolikiyyah, CET. 15, 1956.
- M. Amin Amirullah, *Panduan Menyusun Proposal Skripsi Tesis dan Disertasi*, Cet. I, Jakarta: Smart Pustaka, 2013.

- M. Saleh Al-Utsaimin dan A. Aziz Muhammad Daud, *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, ttp. : Risalah Gusti, 1991.
- Muhammad Asmawim *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, cet. Ke -1 Yogyakarta: Darusslam2004.
- Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan menurut madzhab Syafi'I, Hanafi, Malaiki, dan Hambali*, cet. Ke-1, Jakarta; Hadakarya Agung, 1956.
- Nj. Aisjah Dachlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1996.
- Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. VII, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985.
- Syaikh Kamil Muhammad' Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, alih bahasa M.Abdul Ghoffar EM., cet. Ke-21 Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas , 2015.
- Winarto Surakhmat, *Dasar dan Tehknik Research*, Ed. VI, Bandung : Tarsito, 1987.
- Yusuf Qordhowi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa Achmad Sunarto, Surabaya: Karya utama, 2005.